



# **BUPATI KAYONG UTARA**

---

## **PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 19 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, besarnya nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air yang Digunakan sebagai Dasar Perhitungan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber-daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4682);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelola Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 47).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kayong Utara.
6. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah Pajak atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau Badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat;
7. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
8. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
9. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
10. Bobot adalah faktor penggali terhadap harga air baku air tanah untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.
11. Volume adalah banyaknya air tanah yang digunakan untuk pengambilan dan/pemanfaatan air tanah.

## BAB II OBJEK PAJAK

### Pasal 2

- (1) Objek pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah :
  - a. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
  - b. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI yang tidak bersifat komersial;

## BAB III PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR

### Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah Nilai Perolehan Air;
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil kali Harga Dasar Air (HDA) dengan Volume. Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{NPA} = \text{HDA} \times \text{Volume}$$

- (3) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil kali Harga Air Baku dengan Faktor Nilai Air. Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

- (4) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk penggunaan di bidang industri pengolahan, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tempat Pengolahan di dalam Wilayah Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp.8.600,- (delapan ribu enam ratus rupiah) per M<sup>3</sup> (meter kubik) untuk setiap kegiatan pengambilan air dan pemanfaatan air;
  - b. Tempat Pengolahan di luar Wilayah Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp.27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per M<sup>3</sup> (meter kubik) untuk setiap kegiatan pengambilan air dan pemanfaatan air;

(5) Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

NO	PERUNTUKKAN	FAKTOR NILAI AIR (M <sup>3</sup> )				
		0-50	51-500	501-1.000	1.001-2.500	> 2.500
1	2	3	4	5	6	7
1.	Non Niaga	1,00	1,10	1,15	1,20	1,75
2.	Niaga Kecil	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80
3.	Industri Kecil	1,00	1,25	1,60	1,90	2,50
4.	Niaga Besar	1,00	1,30	1,80	2,20	2,60
5.	Industri Besar	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00

(6) Besar pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Pokok Pajak} = 20\% \times \{ (\text{volume}) \times (\text{NPA}) \}$$

#### Pasal 4

Nilai Perolehan Air sebagai dasar pengenaan pajak air tanah ditetapkan secara periodik sekurang – kurangnya sekali dalam setahun.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang berlaku sebelumnya di Kabupaten Kayong Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Harga air baku yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 28 Desember 2010

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**HENDRI SISWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR .....